

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

Dalam konteks perkembangan pembangunan bangunan gedung di Indonesia, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung). UU Bangunan Gedung memberikan landasan berpikir bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Namun UU Bangunan Gedung juga memberikan landasan berpikir bahwa pembangunan bangunan gedung harus terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya. Bahkan ketertiban tersebut bukan hanya pada tahap pembangunan tetapi bahkan pada tahap pemeliharaan bangunan gedung.

Namun seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP No. 16 Tahun 2021), aturan tentang IMB telah dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung. Di tingkat Daerah, penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Persetujuan Bangunan Gedung ini perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.

Kabupaten Ponorogo saat ini telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Perda No. 3 Tahun 2009). Dengan telah diterbitkannya UU Cipta Kerja dan PP No. 16 Tahun 2021 maka perlu mengubah atau mengganti Perda No. 3 Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, mengingat semakin meningkatnya kegiatan pembangunan bangunan gedung di Kabupaten Ponorogo. Peningkatan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ponorogo ini perlu diantisipasi dengan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung yang seimbang antara pengaturan administrative dan teknis sehingga proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib, dan terwujud bangunan gedung yang andal, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.